



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2017 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.83.353.604.832, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.35.495.981.389. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun selanjutnya.

2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
- Melindungi kepentingan stakeholder PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparency (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

2 **Accountability**

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

3 **Responsibility**

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 **Independency**

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun


5 **Fairness**

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

4 KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN



III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No.SR-37/KO.0402/2017 tanggal 21 Nopember 2017 adalah sebagai berikut :



Nama : Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/30-4-1988
Pendidikan Terakhir : S2 Magister Manajemen STIE Indonesia Malang
Lama Jabatan : 0 tahun
Sertifikasi Direksi : 651001210616172016
Masalaku : 28-10-2021
Pengalaman Kerja Terakhir : Kasubag Bisnis BPR Jombang



Nama : Ari Soetanti,SE
Jabatan : Direktur
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/30-4-1967
Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Ekonomi Universitas Merdeka Madiun
Lama Jabatan : 4 tahun
Sertifikasi Direksi : 651001210612422013
Masalaku : 14-11-2018
Pengalaman Kerja Terakhir : Penanggung Jawab Bagian SPI

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
2. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
		PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
1	Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM	Tidak Ada
2	Ari Soetanti,SE	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ari Soetanti,SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Ahmadu Malik Dana Logistia,S.Kom,MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Ari Soetanti,SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir sesuai surat dari Otoritas Jasa Keuangan No.SR-37/KO.0402/2017 tanggal 21 Nopember 2017 adalah sebagai berikut :



Nama : Rusdiyanto,SH,M.Hum
 Jabatan : Anggota Dewan Pengawas
 Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/13-12-1967
 Pendidikan Terakhir : S2
 Lama Jabatan : 4 tahun
 Sertifikasi Komisaris : 651001210610522015
 Masalaku : 22-6-2020
 Pengalaman Kerja Terakhir : Kepala BPKAD



Nama : Drs.Maidi,SH,MM,Mpd
Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan/12-5-1951
Pendidikan Terakhir : S2 Magister Manajemen Universitas PGRI
Adi Buana Surabaya
Lama Jabatan : 4 tahun
Sertifikasi Komisaris : -
Masalaku : -
Pengalaman Kerja Terakhir : Sekretaris Daerah Kota Madiun

Keterangan:

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dekom sesuai ketentuan

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi melakukan penanganan penurunan kredit bermasalah (NPL) secara intensif
2. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
3. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
4. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
1	Rusdiyanto,SH,M.Hum	Tidak Ada
2	Drs.Maidi,SH,MM,Mpd	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs.Maidi,SH,MM,Mpd	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Rusdiyanto,SH,M.Hum	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs.Maidi,SH,MM,Mpd	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Rusdiyanto,SH,M.Hum	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah sebesar Rp.35.495.981.389, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	125.855
2	Tunjangan	2	10.375
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	Mobil Dinas
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	136.230

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (Rp. 000)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	86.400
2	Tunjangan	2	7.200
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	93.600

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2017 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,16	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,26	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3,33	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,01	1,00



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2017 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSEN-TASE KEHADIR-AN
1	Rusdiyanto,SH,M .Hum	Anggota Dewan Pengawas	4	4	0	100%
2	Drs.Maidi,SH,MM ,Mpd	Ketua Dewan Pengawas	4	4	0	100%

Keterangan:

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Kerja membahas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017 yang diadakan tanggal 24 Januari 2017
- Rapat Kerja membahas Revisi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017 yang diadakan tanggal 07 Februari 2017
- Rapat Kerja pembinaan dan pengarahan terhadap perkembangan PD BPR Bank Daerah Kota Madiun pada semester 1 tahun 2017 yang diadakan tanggal 13 Juli 2017
- Evaluasi /penetapan kebijakan strategis

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2017 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2017 yang terjadi di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

Keterangan:

Selama tahun 2017 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2017 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp. 000)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

Dalam tahun 2017 di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor : 580-401.502/19/2017 serta Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor : 580-401.502/32/2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

- terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2017

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern sesuai SK Direksi Nomor : 820.401.502/02/2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

- operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun sampai dengan posisi 31-12-2017 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik KRESTON Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Auditor PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

- Laporan Keuangan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

Adapun KAP yang dipakai PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2016	KAP Hanny Wlfrey & Rekan	0	9-8-2016 s.d.	Terdaftar di OJK
2017	KAP Kreston HHGS	HHES-20170815	30-8-2017 s.d.	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan sesuai Sk Direksi Nomor : 580-401.502/32/2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun mencakup:



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian internal

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (Rp. 000)
1	Kepada Pihak Terkait	6	737.253
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	2.933	59.481.851

Keterangan:

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

RENCANA BISNIS PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018

1. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan
2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
3. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Informasi kondisi keuangan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam Koran Memo yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan.



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah memberikan informasi mengenai produk PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website www.bprkotamadiun.com

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (Rp. 000)	LEMBAGA PENERIMA
1	Sumbangan Sosial	Sumbangan Bencana Alam Tanah Longsor Di Pulung Ponorogo	1.000	Kepala Desa Banaran Pulung Ponorogo
2	Qurban	Penyembelihan Hewan Qurban pada hari Raya Idul Adha tahun 2017	5.150	Takmir Masjid At Taqwa Kota Madiun
3	Bantuan pada pelaku UMKM Kota Madiun	Bantuan Gerobak Bensin	3.850	Badan Amil Zakat Kota Madiun



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2017

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,91	Baik	PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
ANALISIS		
<p>PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun berdasarkan hasil penilaian cukup baik sudah lengkap 2. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap 		



PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jl.Imam Bonjol No.70

Madiun

Telp. 0351-452589, Fax. 0351-453296

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun tahun 2017 ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, Terima Kasih.

Madiun, 30 April 2018

Pengurus PD. BPR Bank Daerah Kota
Madiun

Rusdiyanto,SH,M.Hum

Anggota Dewan Pengawas

Ahmadu Malik Dana

Logistia,S.Kom,MM

Direktur Utama